

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 3874/003/1.1/KP//INPS/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah:  
Nomor 96 tahun 2000;  
Nomor 99 tahun 2000;  
3. Keppres Republik Indonesia Nomor 234/M tahun 2000;  
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999;  
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/ KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001;  
8. Keputusan Mendiknas Nomor 007/P/2001.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor 1795/003/1.1/KP/1999 tanggal 20 September 1999.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 :
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a. Nama   | : Ir. Nusa Setiani Triastuti, MT.  |
| b. Tempat/tgl. Lahir                              | : Jakarta, 14 Januari 1959         |
| c. Status Kepegawaian                             | : Dosen Tetap Yayasan              |
| d. Jabatan Dosen Lama/TMT                         | : Lektor Madya, 1 September 1999   |
| Baru  | : Lektor                           |
| e. Angka Kredit                                   | : 342,20                           |
| f. Angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya | : 300                              |
| g. Unit Kerja                                     | : FTSP. Universitas Mpu Tantular ✓ |
| h. Jenis pendidikan yang ditangani                | : Akademik                         |

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Mei 2001

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikti Depdiknas;
2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
3. Rektor Universitas Mpu Tantular;
4. Dekan FTSP. Universitas Mpu Tantular.



Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara  
NIP. 130 254 074



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 909/K3/KP/I.S/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;  
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor 697/F.18.04/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016,


N a m a : Dr. Nusa Setiani Triastuti, MT  
NIDN : 0314015903  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Januari 1959  
Pendidikan terakhir : S3 Tahun 2008  
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 300, 1 Januari 2001  
Masa kerja jabatan : 16 tahun 4 bulan  
Tempat tugas : Universitas Krisnadwipayana

Di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2015  
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi  
Swasta Wilayah III



ILLAH SAILAH  
NIP. 195805211982112001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Rektor Universitas Krisnadwipayana di Jakarta.